

**HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI  
ANTARA HUKUM INDONESIA  
DAN HUKUM MALAYSIA**

*Oleh : Kuntum Khaira Ummah*

**Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H**

**Pembimbing 2 : Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H.**

**Alamat : Dusun Anggrek,Rt\Rw. 002\001, Lubuk Ambacang, Kuansing**

**Email/Telepon :kuntum.khaira6472@student.unri.ac.id/082283613161**

***Abstract***

*Theft of personal data or Personal Data Theft is a crime to steal information, money, or something that has value, where profit is the perpetrator's motivation. In fact, a person's personal data must receive legal protection. This theft of personal data is very detrimental to society and includes a violation of someone's privacy. Indonesia and Malaysia are two countries that have ratified the personal data protection law. Indonesia, which adheres to a civil law legal system, regulates the protection of personal data through Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, although it has regulated the protection of personal data in Indonesia, the potential for violations of the right to privacy over personal data not only exists in online activities but also offline activities. Potential privacy violations in mass personal data collection activities (digital dossier), direct marketing (direct selling), social media, implementation of e-KTP programs, implementation of e-health programs and cloud computing activities.*

*The aim of this research is first: To find out how the criminal law for theft of personal data compares between Indonesian law and Malaysian law. Second: To find out what the concept of legal protection for criminal acts of theft of personal data will be in the future. This type of research is normative juridical research with a comparative legal method, which means finding the truth of coherence, namely whether there are legal rules in accordance with legal norms and whether there are norms in the form of orders or prohibitions in accordance with legal principles and whether a person's actions are in accordance with legal norms (not just in accordance with legal rules) or legal principles.*

*The results of this research are that the criminal law for theft of personal data between Indonesian law and Malaysian law has similarities and differences in several aspects, such as regulations related to personal data theft, authorized institutions, and the advantages and disadvantages of each country. The similarities between Indonesian law and Malaysian law can be seen in the principles of personal data protection and the rights of data subjects regulated in laws or regulations relating to the theft of personal data and the concept of legal protection for criminal acts of theft of personal data in Indonesia in the future. This can be seen from two aspects, namely the substantial aspect and the structural aspect.*

***Keywords: Comparative Law-Crime Theft of Personal Data-Indonesia-Malaysia***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang tidak terbendung pada saat ini mengingatkan kita akan pentingnya perlindungan data pribadi.<sup>1</sup> Kasus-kasus kebocoran data pribadi yang mencuat pada saat ini begitu banyak. Seperti pencurian data pribadi, penipuan dan tindak kriminal lain yang berkaitan dengan data pribadi.

Pencurian data pribadi atau personal data theft merupakan kejahatan untuk mencuri informasi, uang, atau sesuatu yang mempunyai nilai, dimana keuntungan menjadi motivasi dari si pelaku.<sup>2</sup> Padahal, data-data pribadi seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum. Pencurian data pribadi ini sangat merugikan masyarakat dan termasuk pelanggaran terhadap privasi seseorang. Dalam penjelasan Undang-Undang ITE hak pribadi atau privacy right berarti hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.<sup>3</sup> Salah satu kasus pencurian data pribadi yang paling besar di Indonesia adalah kasus Bjorka, yang menyebarkan data-data pejabat dan pribadi sejumlah warga negara.

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang telah meratifikasi Undang-undang perlindungan data pribadi. Indonesia yang menganut sistem hukum civil law mengatur perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sedangkan negara Malaysia yang bekas jajahan Inggris yang menganut sistem hukum common law melegitimasi Undang-Undang perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Tahun 2010 tentang perlindungan data pribadi.

Malaysia yang menganut sistem hukum common law merujuk pada adat kebiasaan (custom) di Inggris yang tidak tertulis dan yang melalui keputusan-keputusan hakim dijadikan berkekuatan

hukum dimana karakter utamanya adalah Yurisprudensi sebagai sumber hukum utama, *Doktrin Stare Decicis/Sistem Preseden*, dan *Adversary System* dalam proses peradilan.<sup>4</sup>

Peraturan tentang tindak pidana pencurian data (*personal data-theft*), namun peraturan serta penerapannya berbeda-beda untuk setiap negara. Di Indonesia, pengaturan tindak pidana pencurian data ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan data pribadi termasuk dalam hukum publik yang mana tujuan dibentuknya Undang-Undang perlindungan data pribadi adalah untuk memberikan landasan hukum bagi perlindungan data pribadi masyarakat, menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi, menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi masih belum mampu menjawab banyaknya persoalan permasalahan perlindungan data pribadi di Indonesia, dikarenakan hal ini belum bisa memberikan perlindungan yang optimal dan efektif terhadap data pribadi.

Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 juga telah di temukan dan di ungkapkan oleh beberapa ahli hukum seperti ancaman hukuman hanya diberikan kepada pihak yang mengumpulkan data pribadi & melawan hukum sementara banyak kasus yang terjadi seperti penyerahan secara sukarela data pribadi meski terkait kegiatan kemahasiswaan, tidak ada ketentuan yang memisahkan secara tegas penerapan sanksi administrasi atau sanksi perdata harus didahulukan di jaminan perlindungan hukum terhadap pemilik data pribadi di dalam negeri menghadapi penyelesaian segketa dengan pengendali data pribadi di negara lain, jaminan perlindungan data

---

<sup>1</sup>Maskun, 2013, *kejahatancyber*, Jakarta: PT Kencana, hlm 15

<sup>2</sup> Suseno, Sigid, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 99.

<sup>3</sup> Mieke Komar Kantaatmadja, dkk, *cyberlaw: suatu pengantar*, Bandung: ELIPS, 2002, hlm. 118

<sup>4</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-civil-law-dan-common-law-1t58f8174750e97/> diakses tanggal 17 oktober 2023, Jam 16.57 Wib

pribadi oleh lembaga perlindungan data pribadi di negara lain dapat dipercaya dan tidak menyalahgunakan pengelolaan data pribadi milik WNI oleh pengendali data pribadi di negara lain kelemahan ini ketentuan tersebut mengakibatkan hak absolut (*absolute rights*) pemilik data pribadi diabaikan sehingga bertentangan dengan tujuan utama dibentuknya UU PDP.

Walaupun telah di atur tentang perlindungan data pribadi di indonesia namun Potensi pelanggaran hak privasi atas data pribadi tidak saja ada dalam kegiatan online tetapi juga kegiatan offline. Potensi pelanggaran privasi dalam kegiatan pengumpulan data pribadi secara masal (*digital dossier*), pemasaran langsung (*direct selling*), media sosial, pelaksanaan program e-KTP, pelaksanaan program e-health dan kegiatan komputasi awan (*cloud computing*). Berdasarkan data dari kementerian komunikasi dan informasi menunjukkan kasus pencurian data pribadi di indonesia dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kasus Pencurian Data Pribadi Di Indonesia**

| No | Tahun | Laporan kasus | Total pencurian data pribadi |
|----|-------|---------------|------------------------------|
| 1. | 2022  | 33 laporan    | 1,04 juta                    |
| 2. | 2021  | 6 laporan     | 506 ribu                     |
| 3. | 2020  | 7 laporan     | 36.771 ribu                  |
| 4. | 2019  | 36 laporan    | 1,50 juta                    |

Sumber: Kementerian komunikasi dan informatika republik indonesia

Berdasarkan tabel di atas jumlah kasus pencurian data pribadi di indonesia menunjukkan pada tahun 2019 terdapat 36 laporan dengan total pencurian data pribadi sebanyak 1,50 juta data, kemudian pada tahun 2020 terdapat 7 laporan dengan total pencurian data pribadi sebanyak 36.771 ribu, kemudian pada tahun 2021 terdapat 6 laporan dengan total pencurian data pribadi

sebanyak 506 ribu data dan pada tahun 2022 terdapat 33 laporan dengan total pencurian data pribadi sebanyak 1,04 juta. Hal ini membuat Indonesia menempati urutan ke-3 negara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di dunia.

Malaysia merupakan salah satu negara yang berhasil dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian data pribadi. Hal ini berdasarkan GCI (*Global Cybersecurity Index*) pada tahun 2021 Malaysia menempati posisi terbaik dalam pencegahan tindak pidana pencurian data pribadi.<sup>5</sup> Berikut data pencurian data pribadi di negara Malaysia berdasarkan beberapa sumber:<sup>6</sup>

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Kasus Pencurian Data Pribadi Di Malaysia**

| No | Tahun | Total Pencurian Data Pribadi |
|----|-------|------------------------------|
| 1. | 2022  | 5.456                        |
| 2. | 2021  | 40.741                       |
| 3. | 2020  | 4.000                        |
| 4. | 2019  | 150.935                      |

Sumber: *Statistik Cyber Security Malaysia (CSM)*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kasus pencurian data pribadi di malaysia tidak sebesar kasus pencurian data pribadi di Indonesia<sup>7</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa malaysia memiliki pengaturan tentang pencurian data pribadi yang cukup baik di bandingkan Indonesia dalam hal penanganannya.

Malaysia pun telah memiliki pengaturan khusus tentang penanganan pencurian data pribadi. Dalam konteks perlindungan data pribadi, pada tahun 2000, pemerintah Malaysia memperkenalkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang perancangannya didasarkan pada Standar Perlindungan Data Eropa, meskipun Rancangan Undang-Undang tersebut pada akhirnya tidak

<sup>5</sup> Kharisma Nasionalita and Catur Nugroho, 'Indeks Literasi Digital Generasi Milenial Di Kabupaten Bandung', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18.1 (2020), 32 <<https://doi.org/10.31315/jik.v18i1.3075>>.

<sup>6</sup><https://www.statista.com/statistics/1043272/malaysia-cyber-crime-incidents/> di akses tanggal 14 oktober

2023 jam 15.10 WIB, diterjemahkan menggunakan google translate

<sup>7</sup><https://www.nst.com.my/news/nation/2023/03/891020/malaysia-faces-increasing-cybersecurity-threats-> teo di akses tanggal 14 oktober 2023 jam 15.30 WIB, diterjemahkan menggunakan google translate

sampai dibahas di Parlemen karena menuai oposisi yang besar dari industri komunikasi dan multimedia. Pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Malaysia ini telah melalui perjalanan yang panjang, sampai akhirnya pada tahun 2010, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP 2010) di sahkan. Aturan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP 2010) atau Personal Data Protection Act 2010, ini bertujuan untuk mengatur pengolahan data pribadi oleh pengguna data dalam konteks transaksi komersial, dengan maksud menjaga kepentingan subjek data itu. Contoh kasus tindak pidana pencurian data pribadi di Malaysia terdapat dalam Putusan C-320/21 yang mana dalam kasus ini terjadi pelanggaran terhadap data pribadi oleh pihak ketiga yang menyebabkan kerugian dalam perlindungan data pribadi<sup>8</sup>. Dan dalam kasus ini sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yaitu dikenakan denda paling banyak dua ratus ribu ringgit dan penjara paling lama dua tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 19(2) bagian Tindakan pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Malaysia Tahun 2010.

Berkaca dari negara tetangga, Indonesia baru mengesahkan uu perlindungan data pribadi yang di sahkan pada tahun 2022 lalu. Saat ini Indonesia menempati urutan ke-24 dalam perlindungan data pribadi berdasarkan GCI (*Global Cybersecurity Index*) hal ini menunjukkan Indonesia tertinggal jauh dari negara Malaysia dalam hal perlindungan data pribadi.

Meskipun demikian, mengingat dasar pengertian data pribadi dalam Undang-Undang ini adalah data yang berkaitan dengan transaksi komersial, maka cakupan data pribadi sensitif tersebut juga masih berkaitan dengan transaksi komersial. Konsekuensinya, data-data

terkait dengan kesehatan atau penanganan medis (secara umum), ataupun data-data pribadi yang didapatkan melalui sosial media, tidak dapat diklasifikasikan ke dalam data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi 2010 karena data-data tersebut tidak diperoleh dari hasil transaksi komersial.

Pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2010 tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh Departemen Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang merupakan lembaga di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang dibentuk sejak Mei 2011 setelah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disetujui untuk diundangkan oleh Parlemen. Selain hadirnya lembaga yang bersifat spesifik mengenai perlindungan data pribadi tersebut, sebagaimana disebutkan di atas, Malaysia juga memiliki lembaga lain seperti Cybersecurity Malaysia yang merupakan institusi teknis yang khusus menangani permasalahan keamanan siber di Malaysia. Tidak heran dengan hadirnya lembaga-lembaga tersebut, Malaysia bisa memperoleh poin yang tinggi dalam aspek teknis di GCI (*Global Cybersecurity Index*) 2017, yakni dengan perolehan 0.96 poin<sup>9</sup>.

Lain halnya dengan Indonesia yang menjadi subyek hukum tindak pidana pencurian data pribadi adalah perorangan, dan artinya berbeda dengan Malaysia yang hanya mencakup lingkup kejahatan komersial. Sebelum melihat bagaimana kondisi perlindungan data pribadi di Indonesia, patut diketahui juga bagaimana posisi Indonesia dalam GCI guna mengetahui bagaimana kesiapan keamanan siber di Indonesia. Dalam laporan GCI tahun 2017, Indonesia menempati peringkat 70 dengan skor total 0.424, dan masuk kategori negara maturing stage (negara-negara yang sudah mulai mengembangkan komitmen, program dan inisiatif keamanan siber).

---

<sup>8</sup>Data Protection Commissioner, 'Client Update: Malaysia Determining the Extent of Inland Revenue Board's Powers to Request for Disclosure of Personal Information: Genting Malaysia Berhad v Personal Data Protection Commissioner & Ors Client Update: Malaysia', 2010.2 (2022), 1–11. di akses tanggal 15

oktober 2023, jam 14.30 WIB, diterjemahkan menggunakan google translate

<sup>9</sup>Fahreza Daniswara and Faiz Rahman, 'Perlindungan Data Pribadi: Studi Komparasi Terhadap Praktik Di Singapura, Amerika Serikat, Dan Malaysia', *Center For Digital Society*, 31 (2018), 24.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama atau indikator perbandingan terhadap perbandingan hukum tindak pidana pencurian data pribadi antara hukum indonesia dan hukum malaysia terbagi menjadi 4 indikator yaitu perbandingan sistem hukum antara sistem hukum indonesia dan malaysia, perbandingan kebijakan terhadap tindak pidana pencurian data pribadi di malaysia dan indonesia, perbandingan pengaturan terhadap tindak pidana pencurian data pribadi dan perbandingan lembaga yang berwenang dalam menangani kasus pencurian data pribadi antara malaysia dan indonesia.

Pada tahun 2021 GCI kembali melakukan penilaian terhadap aspek teknis keamanan siber. Dan pada kesempatan ini Malaysia masih menempati posisi terbaik. Sementara indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan yang mana indonesia yang pada saat itu belum mengesahkan Undang-Undang PDP No.27 tahun 2022 namun berhasil menempati urutan ke-24 dimana ini menjadi bukti bahwa indonesia memiliki potensi yang baik dalam memberikan aspek teknis keamanan siber.

Namun, karena pengaturan tentang perlindungan data pribadi sangat banyak, maka pada kesempatan ini, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian perbandingan pengaturan pencurian data pribadi (personal data-theft) yang ada di Indonesia dalam rangka memberikan masukan bagi perbaikan dan pengembangan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sebagai *ius constituendum*. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam kesempatan ini, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Perbandingan Hukum Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Antara Hukum Indonesia Dan Hukum Malaysia".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan hukum tindak pidana pencurian data pribadi

antara hukum indonesia dan hukum malaysia?

2. Bagaimanakah konsep perlindungan hukum tindak pidana pencurian data pribadi di masa yang akan datang?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perbandingan hukum tindak pidana pencurian data pribadi antara hukum indonesia dan hukum malaysia.
- b. Untuk mengetahui konsep perlindungan hukum tindak pidana pencurian data pribadi di masa yang akan datang.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoretis  
Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau. Dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan di bidang Hukum Pidana
- b. Secara Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan saran pemikiran kepada pihak penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa, Hakim dan bagi Lembaga Pembentuk Undang-Undang Khususnya legislatif.

## D. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>10</sup> Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat diantaranya teori dengan kegiatan pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Konstruksi data, Kerangka teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perbandingan Hukum dan Teori Pembaharuan Hukum

---

<sup>10</sup> Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.19.

## E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan.

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif dengan metode perbandingan hukum yang artinya menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.

### 2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan, serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (legal research) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian asas-asas hukum yang bertitik tolak dari

bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan.

## 4. Analisis Data

Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis. Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analisis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia

Indonesia dan Malaysia merupakan 2 (dua) Negara yang mempunyai sistem hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut karena Indonesia dilatarbelakangi oleh hegemoni kekuasaan Negara Belanda sedangkan Malaysia oleh hegemoni kekuasaan Negara Inggris. Oleh karena itu, hal tersebut juga mempengaruhi sistem hukum Negara Indonesia dan Negara Malaysia.<sup>11</sup>

Sistem hukum Indonesia berasal dari daratan Eropa, khususnya Eropa Kontinental, yang dikenal sebagai *Civil Law*. Indonesia mengadopsi sistem hukum *Civil Law* ini karena pengaruh dominasi kekuasaan Belanda selama masa penjajahan, sehingga Indonesia mewarisi sistem hukum yang diterapkan oleh Belanda.<sup>12</sup>

Negara Malaysia menganut sistem hukum Anglo Saxon, yang dikenal juga sebagai Common Law. Sistem Hukum Anglo-Saxon yang muncul di Abad ke-11 memiliki ciri khas utama berupa keputusan hakim atau yurisprudensi

<sup>11</sup>Ibid.

<sup>12</sup>Budiman Ginting, "Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Alternatif Metode Pembaharuan Hukum

Indonesia", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15226/1/equ-feb2005-6.pdf>, diunduh 22 Mei 2014.

sebagai sumber hukum primer. Selain itu, sumber hukum lain seperti tradisi, undang-undang tertulis, dan peraturan administratif juga berperan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi

Secara filosofis, upaya pengaturan hak privasi atas data diri merupakan manifestasi dari pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itulah, penyusunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memiliki landasan filosofis yang kuat dan dapat bertanggung jawabkan. Landasan filosofis itu adalah Pancasila yang merupakan *rechtsidee* (cita hukum) atau konstruksi pikir (*ide*) untuk mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan.<sup>13</sup>

Perumusan aturan mengenai perlindungan data pribadi dapat dipahami secara sosiologis. Hal tersebut karena kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual dalam masyarakat yang berhubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, dan penyebaran data pribadi.

## C. Tinjauan Umum Tentang Asas Hukum Perlindungan Data Pribadi.

1. Asas Perlindungan Asas perlindungan sangat relevan dengan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pada dasarnya keberadaan undang-undang ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada pemilik data mengenai privasi nya, data pribadinya, dan hak-haknya atas data agar data tersebut tidak disalahgunakan sehingga merugikan kepentingan pemilik data.
2. Asas Kepastian Hukum Salah satu alasan dari penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah terdapat hampir 30 (tiga puluh) peraturan, baik undang-undang maupun peraturan lain yang mengatur mengenai data pribadi.

3. Asas Kepentingan Umum Asas kepentingan umum sangat penting untuk menjadi salah satu asas dari Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.
4. Asas Kemanfaatan Setiap Undang-Undang tentu harus memberikan manfaat bagi masyarakat-nya.
5. Asas Kehati-hatian Data pribadi merupakan salah satu hak privasi yang sudah dilindungi oleh instrumen internasional, regional, dan nasional sehingga harus diproses secara hati-hati.
6. Asas Keseimbangan Asas keseimbangan juga merupakan asas penting yang perlu dipertimbangkan untuk dijadikan dasar bagi perumusan norma pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
7. Asas Pertanggungjawaban Asas pertanggungjawaban memberi landasan bagi semua pihak yang terkait dengan pemrosesan, penyebaran, pengelolaan, dan pengawasan data pribadi.
8. Asas Kerahasiaan Asas kerahasiaan merupakan asas yang sangat penting karena kegagalan dalam perlindungan harus menerapkan standar keamanan (*security*) yang menerapkan prinsip CIA (*Confidentiality, Integrity, dan Availability*).

## D. Tinjauan Umum Tentang Konsep Hukum Perlindungan Data Pribadi.

Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada bagian keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian privasi berarti kebebasan dan keleluasaan diri, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3,

Departemen Pendidikan Nasional dan PT. Balai Pustaka, Jakarta 2001.

semua warga Indonesia dan seluruh keturunan Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kecerdasan hidup bangsa, dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan negara tersebut diwujudkan melalui upaya perlindungan data pribadi setiap penduduk atau warga negara Indonesia.

#### **E. Prinsip-Prinsip Pelindungan Data Pribadi**

Prinsip-prinsip pelindungan data pribadi merupakan norma dasar dan pilar utama dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pengendali data dan pemroses data pribadi wajib melaksanakan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi walaupun dapat dikecualikan dalam kondisi tertentu. Pengecualian atau exemption dalam kondisi tertentu itu terjadi karena hak privasi atas data pribadi tidak berlaku absolut. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur yang pada intinya dalam menjalankan hak dan kebebasan dibatasi oleh hak orang lain dan memenuhi kepentingan lain, seperti pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengadopsi beberapa instrumen internasional tentang perlindungan data pribadi, seperti OECD, CoE Convention, dan APEC. Prinsip dasar ini mengatur hak subjek data dan kewajiban bagi pengendali data yang berlandaskan pada prinsip-prinsip penghargaan atas individu sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Prinsip tersebut dijalankan dengan memberi hak kepada subjek data

untuk menentukan sejauh mana data pribadi mereka dapat diproses oleh pengendali data serta menerapkan prinsip transparansi serta akuntabilitas bagi pengendali data.

#### **F. Prinsip-Prinsip Pelindungan Data Pribadi**

Persetujuan subjek data merupakan syarat legal basis utama dan menunjukkan suatu indikasi terkait keinginan subjek data yang diberikan secara bebas (tanpa paksaan), spesifik, terinformasi, dan jelas. Subjek data memberikan persetujuan dengan pernyataan atau tindakan yang jelas untuk pemrosesan data pribadi yang berkaitan dengannya.<sup>14</sup>

Pemrosesan data dibutuhkan untuk pelaksanaan suatu perjanjian yang subjek datanya merupakan pihak yang terlibat dalam perjanjian. Selain itu, pemrosesan data juga dibutuhkan untuk mengambil langkah terhadap permintaan subjek data sebelum menyetujui kontrak.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perbandingan Hukum Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Antara Hukum Indonesia Dan Hukum Malaysia**

Pencurian data pribadi merujuk pada tindakan mengambil, menggunakan, atau membocorkan informasi pribadi seseorang tanpa izin.<sup>15</sup> Ini bisa mencakup berbagai jenis data pribadi, seperti nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, informasi akun bank, dan informasi identifikasi lainnya. Tindakan mengambil, menggunakan, atau membocorkan informasi pribadi seseorang tanpa izin merujuk pada praktik pencurian atau penyalahgunaan data pribadi seseorang tanpa persetujuan dari pemilik data tersebut.

<sup>14</sup> Elizabeth Schweyen, "Making Sense of Consent Under The GDPR", 7 Maret 2018, <https://blog.return-path.com/making-sense-consent-gdpr/> diakses pada tanggal 27 Desember 2023 (Lihat juga Pasal 5 ayat (1) General Data Protection Regulation).

<sup>15</sup>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/menyalin-data-pribadi-orang-lain-tanpa-hak-lt5ab4ac2c2d5c4/di> akses pada tanggal 13 februari 2024 jam 12:53 wib

Mengambil disini mencakup tindakan fisik atau siber di mana seseorang atau pihak ketiga mengakses atau mendapatkan akses tidak sah ke data pribadi seseorang. Ini bisa melibatkan serangan peretasan (hacking)<sup>16</sup>, pencurian fisik perangkat penyimpanan data, atau metode lain yang digunakan untuk mendapatkan akses tidak sah ke informasi.

Setelah data pribadi diambil, pelaku dapat menggunakan informasi tersebut untuk berbagai kegiatan yang merugikan individu yang terkena dampak. Penggunaan data dapat mencakup pencurian identitas, penipuan keuangan, atau bahkan penggunaan data untuk menyusun profil target yang dapat digunakan untuk serangan lebih lanjut.

Membocorkan informasi pribadi bisa terjadi melalui berbagai cara, seperti melepaskan informasi ke publik, menjualnya ke pihak ketiga, atau menyebarkannya secara online. Hal ini dapat merugikan individu tersebut dengan merusak privasi mereka atau membuka peluang bagi penyalahgunaan data. Pencurian data pribadi dapat terjadi melalui berbagai metode, termasuk serangan peretasan (hacking), pencurian fisik, atau tindakan penipuan.

Hukum tindak pidana pencurian data pribadi antara hukum Indonesia dan hukum Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan dalam beberapa aspek, seperti pengaturan terkait pencurian data pribadi, lembaga yang berwenang, dan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing negara. Persamaan antara hukum Indonesia dan hukum Malaysia terlihat pada adanya prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dan hak-hak data subjek yang diatur dalam undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan pencurian data pribadi. Persamaan ini menunjukkan bahwa kedua negara mengakui pentingnya perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia dan bagian dari perlindungan diri pribadi.

Perbedaan antara hukum Indonesia dan hukum Malaysia terlihat pada pengaturan terkait pencurian data pribadi, yang tersebar di berbagai undang-undang di Indonesia, sedangkan terpusat di satu undang-undang khusus di Malaysia. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia masih belum memiliki pengaturan yang komprehensif dan konsisten tentang perlindungan data pribadi, sedangkan hukum Malaysia sudah memiliki pengaturan yang lebih terintegrasi dan harmonis tentang perlindungan data pribadi.

Kemudian Perbedaan pada lembaga yang berwenang, yang berbeda dalam hal kemandirian, kapasitas, dan efektivitas dalam mengawasi, menangani, dan menyelesaikan kasus pencurian data pribadi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia masih membutuhkan lembaga yang secara khusus mengawasi dan melaporkan kasus pencurian data pribadi, serta memberikan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku pencurian data pribadi, sedangkan hukum Malaysia sudah memiliki lembaga yang aktif dan profesional dalam mengawasi dan menangani kasus pencurian data pribadi, serta memberikan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku pencurian data pribadi. Lembaga yang berwenang tentang pencurian data pribadi di Malaysia ini merupakan lembaga khusus yang memang diperuntukkan untuk mengatur dan mengawasi terkait pencurian data pribadi. Lembaga ini juga telah di sahkan secara tertulis di dalam *Akta Protection Act No. 709 of 2010*.

Berdasarkan Penjelasan di atas perbandingan hukum tindak pidana pencurian data pribadi antara hukum Indonesia dan hukum Malaysia jika di analisis dengan Teori Perbandingan Hukum yang mana Hukum tindak pidana pencurian data pribadi antara hukum Indonesia dan hukum Malaysia memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan dalam beberapa

---

<sup>16</sup> John Mitchell, "Increasing the Cost-Effectiveness of Telemedicine by Embracing e-Health," Sage Journals 6, no. 1 (2000),

<https://journals.sagepub.com/doi/10.1258/1357633001934500>

aspek, seperti sejarah, budaya, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perkembangan, perubahan, dan tantangan dalam perlindungan data pribadi di kedua negara.

Hukum Indonesia dan hukum Malaysia memiliki sejarah yang berbeda dalam hal perlindungan data pribadi, yang dapat mempengaruhi tingkat kematangan, kesesuaian, dan relevansi hukum tindak pidana pencurian data pribadi di kedua negara. Hukum Malaysia lebih dulu memiliki undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi, yaitu PDPA yang mulai berlaku pada tahun 2013, sedangkan hukum Indonesia baru saja memiliki undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi, yaitu UU PDP yang baru disahkan pada tahun 2022. Hukum Malaysia juga lebih dulu memiliki sanksi pidana yang tegas bagi pelaku pencurian data pribadi, yaitu dalam Penal Code yang diubah pada tahun 2012, sedangkan hukum Indonesia masih belum memiliki sanksi pidana yang tegas bagi pelaku pencurian data pribadi. Hukum Malaysia juga lebih dulu memiliki kerjasama dengan negara lain dalam hal perlindungan data pribadi, yaitu dengan menjadi anggota ASEAN *Framework on Personal Data Protection* (AFPD) yang ditetapkan pada tahun 2016, sedangkan hukum Indonesia masih belum menjadi anggota AFPD.

Hukum Indonesia dan hukum Malaysia memiliki budaya yang berbeda dalam hal perlindungan data pribadi, yang dapat mempengaruhi sikap, perilaku, dan preferensi masyarakat terhadap perlindungan data pribadi di kedua negara. Hukum Malaysia lebih terpengaruh oleh budaya hukum umum Inggris dan hukum syariah Islam, yang cenderung lebih menghargai privasi dan kebebasan individu, sedangkan hukum Indonesia lebih terpengaruh oleh budaya hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional, yang cenderung lebih menghargai kolektivitas dan solidaritas sosial. Hukum Malaysia juga lebih terpengaruh oleh budaya masyarakat yang lebih terbuka dan transparan dalam

berbagi data pribadi, sedangkan hukum Indonesia lebih terpengaruh oleh budaya masyarakat yang lebih tertutup dan protektif dalam berbagi data pribadi.

Hukum Indonesia dan hukum Malaysia memiliki politik yang berbeda dalam hal perlindungan data pribadi, yang dapat mempengaruhi kebijakan, prioritas, dan komitmen pemerintah terhadap perlindungan data pribadi di kedua negara. Hukum Malaysia lebih terpengaruh oleh politik yang lebih stabil dan konsisten dalam mendorong perlindungan data pribadi, sedangkan hukum Indonesia lebih terpengaruh oleh politik yang lebih dinamis dan bervariasi dalam mendorong perlindungan data pribadi. Hukum Malaysia juga lebih terpengaruh oleh politik yang lebih responsif dan proaktif dalam mengatasi masalah dan tantangan perlindungan data pribadi, sedangkan hukum Indonesia lebih terpengaruh oleh politik yang lebih reaktif dan pasif dalam mengatasi masalah dan tantangan perlindungan data pribadi.

Hukum Indonesia dan hukum Malaysia memiliki ekonomi yang berbeda dalam hal perlindungan data pribadi, yang dapat mempengaruhi potensi, peluang, dan risiko perlindungan data pribadi di kedua negara. Hukum Malaysia lebih terpengaruh oleh ekonomi yang lebih maju dan berkembang dalam memanfaatkan data pribadi sebagai sumber daya dan aset ekonomi, sedangkan hukum Indonesia lebih terpengaruh oleh ekonomi yang lebih berkembang dan bertumbuh dalam memanfaatkan data pribadi sebagai sumber daya dan aset ekonomi. Hukum Malaysia juga lebih terpengaruh oleh ekonomi yang lebih terintegrasi dan terhubung dalam berpartisipasi dalam pasar dan perdagangan data pribadi, sedangkan hukum Indonesia lebih terpengaruh oleh ekonomi yang lebih terisolasi dan terpisah dalam berpartisipasi dalam pasar dan perdagangan data pribadi.

## B. Konsep Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Di Indonesia Masa Yang Akan Datang

Hukum perlindungan data pribadi berkembang sejatinya bersamaan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Sebagaimana disinggung sebelumnya, rezim perlindungan data lahir di Eropa sebagai akibat dari ketiadaan definisi yang jelas mengenai privasi dan kehidupan pribadi, yang diatur oleh ketentuan Pasal 8 Konvensi Eropa. Hak atas perlindungan data ini sendiri bertujuan untuk melindungi individu di era masyarakat informasi. Negara yang pertama kali mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data adalah Jerman pada tahun 1970, yang kemudian diikuti oleh Inggris pada tahun yang sama, dan kemudian sejumlah negara-negara Eropa lainnya, seperti Swedia, Prancis, Swiss, dan Austria. Perkembangan serupa juga mengemuka di Amerika Serikat, dengan adanya Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Adil pada tahun 1970, yang juga memuat unsur-unsur perlindungan data.<sup>17</sup>

Pada dekade berikutnya, sejumlah organisasi regional juga mulai memberikan respon terkait dengan perlindungan data pribadi, seperti lahirnya *The Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data* (No. 108), pada 1981 (diamandemen pada 2018). Sebelumnya juga lahir *The Organization for Economic Co-operation and Development Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data*, pada 1980 (diamandemen 2013), dan *The Guidelines*

*for the regulation of computerized personal data files* (General Assembly resolution 45/95 and E/CN.4/1990/72). Sedangkan APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) baru mengeluarkan *APEC Privacy Framework* pada 2004, yang kemudian diamandemen pada 2015.<sup>18</sup>

Perlindungan data sendiri secara umum pengertiannya mengacu pada praktik, perlindungan, dan aturan mengikat yang diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap mengendalikan informasinya. Singkatnya, pemilik data harus dapat memutuskan apakah ingin membagikan beberapa informasi atau tidak, siapa yang memiliki akses, untuk berapa lama, untuk alasan apa, dan dapat memodifikasi beberapa informasi ini, dll. Sedangkan data pribadi jika mengacu pada EU GDPR adalah: "Setiap informasi terkait seseorang ('subjek data') yang dapat mengenali atau dapat dikenali; mengenali secara langsung atau tidak langsung seseorang tersebut, terutama dengan merujuk pada sebuah tanda pengenal seperti nama, nomor identitas, data lokasi, data pengenal daring atau pada satu faktor atau lebih tentang identitas fisik, psikologis, genetik, mental, ekonomi, atau sosial orang tersebut".<sup>22</sup> Data pribadi umumnya dibedakan menjadi dua kategori: Data Pribadi Bersifat Umum, seperti: Nama, Alamat, Alamat e-mail, Data lokasi, IP address, web cookie; dan Data Pribadi Spesifik (Sensitif), seperti: ras, etnis, agama, pandangan politik, orientasi seksual, genetik, biometrik, kondisi mental dan kejiwaan, catatan kriminal.

<sup>17</sup> Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum "Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data", Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019.

<sup>18</sup> Ferdinand Schoeman, "Privacy: Philosophical Dimensions", dalam Ferdinand D. Schoeman (ed.), *Philosophical Dimensions of Privacy: An Antology*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), hal. 2.

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, baik secara umum maupun khusus. Secara umum pengaturan perlindungan hukum tindak pidana pencurian data pribadi di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Secara khusus, di atur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data pribadi.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini di wilayah hukum Republik Indonesia atau di luar wilayah hukum Republik Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Republik Indonesia atau merugikan kepentingan Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur tentang perlindungan data elektronik, termasuk data pribadi, yang berhubungan dengan transaksi elektronik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis analisis dengan teori pembaharuan hukum pidana Konsep perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencurian data pribadi di Indonesia

dalam masa yang akan datang dapat dianalisis melalui lensa teori pembaharuan hukum pidana. Teori ini menekankan pentingnya adaptasi sistem hukum pidana terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam hal teknologi informasi dan kebutuhan perlindungan terhadap privasi digital. Dalam konteks ini, upaya Indonesia untuk memperkuat kerangka hukumnya, seperti melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, mencerminkan semangat pembaharuan hukum pidana yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Pembaharuan hukum pidana dalam konteks perlindungan data pribadi mengakui bahwa perubahan teknologi telah menciptakan tantangan baru dalam ranah hukum. Perlindungan terhadap data pribadi menjadi semakin penting karena potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh pencurian data. Oleh karena itu, adopsi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai langkah pembaharuan hukum pidana menunjukkan kesadaran negara akan kebutuhan akan perlindungan yang lebih efektif terhadap data pribadi warganya.

Di samping itu, pembaharuan hukum pidana juga mengharapkan agar aturan hukum dapat memberikan sanksi yang lebih tegas dan relevan terhadap pelaku tindak pidana pencurian data pribadi. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi diharapkan memberikan landasan hukum yang jelas mengenai sanksi bagi pelaku pencurian data, sehingga dapat memberikan efek jera yang lebih kuat dan meminimalisir risiko kejahatan cyber di masa depan.

Namun, implementasi pembaharuan hukum pidana tidak terlepas dari tantangan dalam pelaksanaannya.

Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa aturan hukum yang dibuat dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan cepat dan tetap relevan seiring berjalannya waktu. Selain itu, pembaharuan hukum pidana juga harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan privasi individu dan kepentingan publik serta industri.

Dengan demikian, konsep perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencurian data pribadi di Indonesia dalam masa yang akan datang dapat dianalisis sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana yang responsif terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Melalui pendekatan ini, diharapkan Indonesia dapat memperkuat kerangka hukumnya untuk melindungi data pribadi warganya dengan lebih efektif, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam sistem hukum pidana.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Perbandingan antara hukum tindak pidana pencurian data pribadi antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan dalam pendekatan hukum dan kerangka regulasi yang diterapkan oleh kedua negara. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam upaya perlindungan data pribadi, terdapat beberapa perbedaan signifikan yang layak diperhatikan. Indonesia dan Malaysia memiliki pendekatan yang berbeda. Indonesia, melalui Undang-Undang PDP, berusaha untuk memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi, termasuk sanksi administratif dan pidana.
2. Konsep perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencurian data pribadi di Indonesia masa yang akan datang menunjukkan evolusi yang signifikan

seiring dengan meningkatnya digitalisasi dan penggunaan teknologi informasi. Langkah-langkah seperti pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP) mencerminkan kesadaran pemerintah akan pentingnya mengatasi tantangan baru dalam ranah hukum yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi.

##### **B. Saran**

- 1) Menyarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum untuk dapat meningkatkan kemandirian dan kewenangan lembaga khusus yang mengawasi perlindungan data pribadi, agar dapat lebih efektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- 2) Menyarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum untuk dapat menyesuaikan sanksi pidana untuk tindak pidana pencurian data pribadi dengan tingkat kerugian dan dampak yang ditimbulkan, agar dapat memberikan efek jera dan pencegahan.
- 3) Menyarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum dapat bekerja sama dan perlu meningkatkan koordinasi dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pencurian data pribadi lintas negara, agar dapat memberantas praktik-praktik ilegal dan melindungi hak-hak data subjek.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra AdityaBakti, Bandung.
- Agus Raharjo, 2002, *Cyber crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*: PT. Aditya Bakti. Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Arief, Barda Nawawi.1990. *Perbandingan Hukum Pidana.*: Raja Grafindo.Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana.*: Mandar Maju.Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly.2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.* Sinar Grafika: Jakarta
- Badriyah, 2016, *Pertimbangan Hakim Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Memberikan Hak Hadânah Kepada Ayah Perspektif Masalah Dan Keadilan Gender*, Pt. Uwais Inspirasi Indonesia, Jakarta.
- Bakri, 2011, *pengantar hukum indonesia sistem hukum indoensia pada era reformasi Era Reformasi*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Barmawi, Jenny.1989. *Perbandingan Hukum Belanda Dalam Hukum Kontinental dan Hukum Inggris Amerika.*: Gramedia.Yogyakarta.
- Dewi Hinta Rosadi, 2009, *CyberLaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, 2009, Bandung.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- A. Jurnal / Skripsi/Tesis**
- Abu Bakar Munir, Siti Hajar Mohd Yasin, *Privacy and Data Protection*, Sweet &Mawell Asia, Malaysia, 2002.
- Atpasila, Muh Nur Arisakti, and Siti Aisyah, 'Perbandingan Delik Pidana Menurut Aliran Monistis, Dualistis Dan Mazhab Fikih', Shautuna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 370–82 <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.20571>
- Ayumeida, Sekaring Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi*, Al WASATH *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Banisar and Simon Davies, 'Global Trends in Privacy Protection: An International Survey Of Privacy, Data Protection, And Surveillance Law and Development', 18 *Journal Computer & Information 1*, 1999
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang *Perlindungan Data Pribadi*
- The Personal Data Protection Act No. 709 Of 2010
- C. Putusan Hakim**
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbe-daan-civil-law-dan-common-law-1t58f8174750e97/> diakses tanggal 17 oktober 2023, Jam 16.57 Wib
- <https://www.nst.com.my/news/nation/2023/03/890120/malaysia-faces-increasing-cybersecurity-threats-teo> di akses tanggal 14 oktober 2023 ,jam 15.30 WIB, diterjemahkan menggunakan google translate
- <https://www.statista.com/statistics/1043272/malaysia-cyber-crime-incidents/> di akses tanggal 14 oktober 2023 ,jam 15.10 WIB, diterjemahkan menggunakan google translate
- <https://www.umlawreview.com/lex-in-breve/malaysian-legal-system-an-introduction> diakses tanggal 16 Mei 2024 Wib, jam 15.50 Wib jam 15.50 Wib
- <https://www.nyulawglobal.org/globalex/Malaysia.html> diakses tanggal 16 Mei 2024 Wib, jam 15.54 Wib
- <https://www.alsalcunhas.org/post/perbandingan-sistem-hukum-dalam-struktur-peradilan-di-indonesia-dan-malaysia/> di akases tanggal 16 mei 2024, Jam 16.00 wib.
- <https://unimelb.libguides.com/Southeast-Asian-Region-Countries-Law/> diakses tanggal 16 Mei 2024, Jam 15.55 Wib.